



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK Tempat/Tanggal Lahir Tualang, 01-01-1997, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK Tempat/Tanggal Lahir Sidojadi, 25-05-1987, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2021 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 14 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng pada tanggal 28 Agustus 2015 Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0061/ 012/ VIII/ 2015 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam tanggal 28 Agustus 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah Perawan sedangkan status Tergugat adalah Perjaka.

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di PT. ASN Kampong Tualang Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, kemudian pada bulan November 2020 pisah, Penggugat kembali tinggal di Rumah orang tuanya di Dusun Cinta Damai Kampong Tualang Kecamatan Rundeng sampai dengan sekarang. Sedangkan tergugat tinggal di Desa Karang Anyar Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu:

4.1. ANAK, tanggal lahir 24 November 2019;

Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak akhir bulan Februari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus disebabkan:

5.1. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan;

5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama 6 bulan lebih;

5.3. Orang Tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5.4. Tergugat dan Penggugat tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah tangga karena pertengkaran tersebut;

5.5. Penggugat menderita secara batin selama berumah tangga dan benci terhadap Tergugat dan sangat menyakitkan hati Penggugat;

6. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak Bulan November Tahun 2020 yang disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan dan kabar;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di kediaman Penggugat dan juga telah diupayakan perdamaian oleh

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat kampung/desa Tualang Kecamatan Rundeng namun tidak berhasil karena tergugat selalu mengulangi kesalahan yang sama;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Mahkamah Syar'iyah Kota Subulusaslam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang pada pokoknya Penggugat mohon gugatannya dapat dikabulkan dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1175034101990001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 29 Januari 2019, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0061/012/VIII/2015 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Rundeng, Kota Subulussalam tanggal 28 Agustus 2015, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai Abang Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah lebih kurang 5 tahun yang lalu;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan dan Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di sebuah rumah yang berada di PT. ASN Kampung Tualang Kec. Rundeng, Kota Subulussalam, kemudian pindah ke Nagan Raya tempat orang tua Tergugat, bolak balik beberapa kali hingga akhirnya menetap di rumah orang tua Penggugat di Kampung Tualang, Rundeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan keduanya rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih dua tahun yang lalu sejak Tergugat berhenti bekerja di PT antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang sebabnya orang tua Tergugat yang sering ikut campur dalam urusan keluarga Penggugat dan Tergugat saat mereka berdua berada di Nagan Raya, selain itu mereka sering berselisih pendapat mengenai tempat tinggal dimana Penggugat memilih di Subulussalam sedangkan Tergugat memilih di Nagan Raya, kemudian Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perpecahan dan pertengkaran terjadi pada 6 bulan yang lalu, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan kabar dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga serta perangkat desa dan berhasil damai namun sebulan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat serta Tergugat tidak ada mengajukan pertanyaan lagi;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada enam tahun yang lalu;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan dan Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di sebuah rumah yang berada di PT. ASN Kampong Tualang Kec. Rundeng, Kota Subulussalam dan pernah juga tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan keduanya rukun dan harmonis namun sejak mereka memiliki anak antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang sebabnya orang tua Tergugat yang sering ikut campur dalam urusan keluarga Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat sering menyakiti hati Penggugat selain itu Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak percekocokan dan pertengkaran terjadi pada 9 bulan yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan kabar dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, bahkan juga telah diupayakan damai oleh perangkat desa dan berhasil damai namun sebulan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai catatan kependudukan Penggugat yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menyangkut *persona standi in judicio*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat yang merupakan Abang Ipar Penggugat dan saksi 2 Penggugat yang merupakan Saudara Sepupu Penggugat, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil, tidak menyaksikan langsung tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun hanya mendengar dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*), namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Penggugat tersebut dapat memenuhi syarat materil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan 28 Agustus 2015 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di sebuah rumah yang berada di PT. ASN Kampung Tualang Kec. Rundeng, Kota Subulussalam dan beberapa kali tinggal di rumah orang tua Tergugat di Nagan Raya;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan orang tua Tergugat yang sering ikut campur dalam urusan keluarga Penggugat dan Tergugat saat mereka berdua berada di Nagan Raya serta sering menyakiti hati Penggugat, selain itu mereka sering berselisih pendapat mengenai tempat tinggal dimana Penggugat memilih di Subulussalam sedangkan Tergugat memilih di Nagan Raya, kemudian Tergugat juga kurang dalam memberikan perhatian dan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

4. Bahwa puncak perkecokan terjadi pada 9 (sembilan) bulan yang lalu, yang berakibat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri ;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti dari Penggugat serta fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 9 bulan yang lalu atau pada November 2020 yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tersebut tidak pernah ada lagi hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (sakinah, mawaddah wa rahmah) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ لمفا سدأ ولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya,

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2021/MS.Sus



sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan orang tua Tergugat yang sering ikut campur dalam urusan keluarga Penggugat dan Tergugat saat mereka berdua berada di Nagan Raya serta sering menyakiti hati Penggugat, selain itu mereka sering berselisih pendapat mengenai tempat tinggal dimana Penggugat memilih di Subulussalam sedangkan Tergugat memilih di Nagan Raya, kemudian Tergugat juga kurang dalam memberikan perhatian dan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 Hijriyah Oleh kami Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Ahmad Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Hidayatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2021/MS.Sus



Muhammad Naufal, S.Sy.
Hakim Anggota,

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayatullah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	875.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	995.000,00